



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN.Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**REGINA SAINA**, bertempat tinggal di Lamtoro, RT.16/RW.04, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum. dan LEONARDUS GENGGANG, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum. & PARTNERS yang beralamat di RT.009/RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 114/SK.PDT/VIII/2022/PN.LBJ tanggal 02 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SOLFIUS KLAPING**, bertempat tinggal di RT.07/RW.04, Desa Bunga Bali, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 06 September 2022 untuk perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 02 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 05 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 September 2022, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dengan alasan ada perbaikan teknis gugatan yang diajukannya;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat,*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 6 September 2022 Tergugat belum mengajukan jawabannya yang dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp1.278.800,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj, tanggal 5 Agustus 2022, Penetapan tersebut

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Veronika Dao.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.078.800,00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp1.278.800,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)